

**PEDOMAN PENDAFTARAN-PENELITIAN ADMINISTRASI-VERIFIKASI FAKTUAL-
PENETAPAN PARTAI POLITIK
2017**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI, VERIFIKASI FAKTUAL, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, KPU menetapkan Keputusan KPU untuk menyelenggarakan Pemilu.
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017, perlu dijabarkan secara teknis sebagai pedoman bagi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 11 Tahun 2006; Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017.

Dalam Peraturan KPU Nomor 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/Tahun 2017 diatur tentang :

Menetapkan Pedoman Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN :

- Peraturan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 2 Oktober 2017.
- Lampiran 69 Halaman.

